



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
NOMOR 164 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum KOTA CIREBON Nomor 231/PL.02.4-BA/3274/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Umum dalam Pemilihan Walikota Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan KOTA CIREBON tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Cianjur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 250/PP.02.4-BA/3274/2024 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON

- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024 sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON

ttd.

MARDEKO

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



RULY RUSLIAN FAUZI

-  
LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
NOMOR 164 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON

PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON		
1.	Tahapan kampanye	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Kampanye di media cetak /elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Kampanye rapat umum:		
	a. Pasangan Calon Nomor Urut 1	Minggu, 17 November 2024	Minggu, 17 November 2024
	b. Pasangan Calon Nomor Urut 2	Sabtu, 23 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
	c. Pasangan Calon Nomor Urut 3	Minggu, 17 November 2024	Minggu, 17 November 2024
4.	Debat Kandidat Pasangan Calon		
	a. Debat Kandidat Pasangan Calon Termin I	Rabu, 30 Oktober 2024	Rabu, 30 Oktober 2024
	b. Debat Kandidat Pasangan Calon Termin II	Minggu, 10 November 2024	Minggu, 10 November 2024
	c. Debat Kandidat Pasangan Calon Termin III	Rabu, 20 November 2024	Rabu, 20 November 2024

Ditetapkan di Cirebon  
Pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON


Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

ttd.

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

MARDEKO

RULY RUSLIAN FAUZI



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
NOMOR 164 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON

LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA CIREBON

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		TANGGAL	TEMPAT
1.	Kampanye rapat umum:		
	a. Pasangan Calon Nomor Urut 1	Minggu, 17 November 2024	Lapangan Kesenden
	b. Pasangan Calon Nomor Urut 2	Sabtu, 23 November 2024	Lapangan Kebon Pelok
	c. Pasangan Calon Nomor Urut 3	Minggu, 17 November 2024	Lapangan Kebon Pelok

Ditetapkan di Cirebon  
Pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON

ttd.

MARDEKO

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

RULYRUSLIAN FAUZI

